PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN KUNCEN
Jalan Masjid Raya Nomor 16 Madiun, Kodepos 63135 Jawa Timur
Telp. (0351) 469520
Webesite http: // www.taman.madiunkota. Go id

KEPUTUSAN LURAH KUNCEN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 440/ /401.403.4/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KELURAHAN SEHAT
KELURAHAN KUNCEN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
MASA BHAKTI 2017 - 2020

LURAH KUNCEN,

5

Menimbang : a bahwa dalam rangka mendukung percepatan terwujudnya Kelurahan Sehat dengan lingkungan dan masyarakat yang berperilaku sehat perlu dibentuk Kelompok Kerja Kelurahan Sehat;

b bahwa dengan adanya mutasi dan pengunduran diri beberapa anggota pengurus, maka Keputusan Kepala Kelurahan Kuncen Nomor : 440-401.403.4/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kelurahan Sehat Kelurahan Kuncen perlu ditinjau kembali;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kuncen tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kelurahan Sehat Kelurahan Kuncen Kecamatan Taman Kota Madiun;

Mengingat :1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor : 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

7. Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;

Memperhatikan 1 Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : B.88/Monko/Kesra/V/2004 tanggal 26 Mei 2004 perihal Pengembangan Kabupaten/Kota Sehat;

2 Hasil Loka Karya Pengembangan Kabupaten/Kota Sehat di Surabaya tanggal 19 – 20 Mei 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Kelurahan Sehat Kelurahan Kuncen Kecamatan Taman Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” merupakan wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi sekaligus sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan kesehatan di Kelurahan Kuncen;

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” mempunyai tugas :

1. melakukan koordinasi dan integrasi dengan berbagai pihak terkait guna mewujudkan kawasan yang bersih, sehat, aman dan nyaman;
2. melakukan sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dibidang perilaku hidup bersih dan sehat;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi tentang kegiatan peningkatan lingkungan sehat;
4. membentuk kawasan sehat pada tingkat komunitas sebagai percontohan;
5. melaporkan hasil kegiatan secara periodik kepada pihak terkait khususnya kepada Lurah.

KEEMPAT Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Forum Kecamatan Sehat;

KELIMA

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
2. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Kelurahan Kuncen Nomor : 440/06/401.403.4/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja kelurahan Sehat
3. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di MADIUN

Pada tanggal 03 Januari 2017

LURAH KUNCEN

PRIHADI

Penata

NIP. 19591016 198602 1 002

TEMBUSAN :

Yth. 1. Sdr. Walikota Madiun.
2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Korta Madiun.
3. Sdr. Ketua Forum Kota Sehat Kota Madiun.
4. Sdr. Camat Taman Kota Madiun.
5. Sdr. Ketua Forum Kecamatan Sehat Kec. Taman.
6. Sdr. Segenap Anggota Pengurus dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KUNCEN
NOMOR : 440/ /401.403.4/2017
TANGGAL : 03 Januari 2017

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK KERJA KELURAHAN SEHAT
KELURAHAN KUNCEN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
MASA BHAKTI 2017 – 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	N A M A	KETERANGAN
1.	Pelindung	Lurah	Lurah Kuncen
2.	Pembina	Darmadi	Ketua LPMK
		Ketua TP. PKK	Ketua TP. PKK Kel.Kuncen
		Wiwit Atas Asih,AMD.Kes.	Bidan Wilayah
3.	Ketua	Moch. Nur Shodiq	Tokoh Masyarakat
4.	Sekretaris	Sri Nur Rochayati	PKK
		Siti Khomariah	PKK
5.	Bendahara	Ismarini, Spd	PKK
		Weni Krisandi	PKK
6.	**Koordinator Tatanan Kota Sehat**		
	a. Kawasan Pemukiman Sarana dan		
	Prasarana Sehat :		
	1. Koordinator	Indar Yulianti	PKK
	2. Anggota	Samirin	Sekretaris Kel.Kuncen
	b. Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat:		
	1. Koordinator	Tutik Herlinawati,S.Sos	Kasi Pemerintahan
	2. Anggota	Sri Widodo	Kasi Pemas dan Kessos
	c. Kawasan Pariwisata Sehat :		
	1. Koordinator	Wida Giarti	PKK
	2. Anggota	Widji Sunarti	PKK
	d. Tatanan Ketahanan Pangan Gizi :		
	1. Koordinator	Anita Widayanti	PKK
	2. Anggota	Wicaksono	Staf Kelurahan
	e.Tatanan Kehidupan masyarakat :		
	1. Koordinator	Susy Junita	PKK
	2. Anggota	Bagiya Susanta, SH	Kasi Pemb. Dan Trantib
	f. Kehidupan Sosial yang Sehat :		
	1. Koordinator	Yuli Endang S, Spd.AUD	PKK
	2. Anggota	Giarti	PKK

Madiun, 03 Januari 2017
LURAH KUNCEN

PRIHADI
Penata
NIP. 19591016 198602 1 002

AMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KUNCEN
NOMOR : 440/ /401.403.4/2016
TANGGAL : 01 Maret 2016

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK KERJA KELURAHAN SEHAT
KELURAHAN KUNCEN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

NO.	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	N A M A	JABATAN DALAM DINAS/LEMBAGA
1.	Penanggung Jawab	Lurah	Lurah Kuncen
2.	Pembina	1. DARMADI	Ketua LPMK
		2. Ketua TP. PKK	Ketua TP. PKK
		3. Bidan Wilayah	Bidan Wilayah
3.	Ketua	MOCH. NUR SHODIQ	Tokoh Masyarakat
4.	Sekretaris	1. SRI NUR ROCHAYATI	PKK
		2. MINARSIH, S.Sos	PKK
5.	Bendahara	1. ISMARINI, Spd	PKK
		2. ERLIN YULISANA	PKK
6.	Seksi-seksi :		
	a. Sosialisasi, Advokasi dan Kominikasi	1. INDAR YULIANTI	PKK
		2. HARYANTO	Sekretaris Kelurahan
		3. DEWI RETNOWULAN	Kasi Pemerintahan
	b. Pembinaan dan Perbedayaan	1. YULY ENDANG S	PKK
		2. SRI WIDODO	Kasi PMP
		3. WIDA SUGIARTI	PKK
	c. Pengembangan dan Potensi	1. ISTIKAH HANDAYANI	PKK
		2. GIARTI	PKK
		3. BAGIYA SUSANTA, SH	Kasi Trantib
	d. Humas dan Umum	1. ANITA WIDAYANTI	PKK
		2. SUSY JUNITA	PKK
		3. WICAKSONO	Staf

Madiun, 01 Maret 2016

LURAH KUNCEN

PRIHADI
Penata
Nip. 19591016 198602 1 002

PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN KUNCEN
Jalan Masjid Raya Nomor 16 Madiun, Kodepos 63135 Jawa Timur
Telp. (0351) 469520
Webesite http: // www.taman.madiunkota. Go id

KEPUTUSAN LURAH KUNCEN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 440/ /401.403.4/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT KELURAHAN KUNCEN

KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

MASA BHAKTI 2017 – 2022

LURAH KUNCEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat infaq dan shodaqoh yang berhasil guna dan berdaya guna dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat Islam;

b. bahwa guna pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Kelurahan Kuncen Kecamatan Taman Kota Madiun sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kuncen;

Mengingat :1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011;

3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia;

4. Keputusan Walikota Madiun Nomor 451.12-401.014/94/2016 Tanggal 31 Maret 2016 tentang Pengangkatan Pembina dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia;

5. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun Nomor 001/BAZNAS/Mn./IV/2016 Tanggal 10 Rojab 1437 H / 18 April 2016 M tentang Pengangkatan Pelaksana BAZNAS Kota Madiun;

6. Keputusan Ketua Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun Nomor 227/BAZNAS/Mn./III/2017 Tanggal 8 Jumadil Akhir 1438 H / 7 Maret 2017 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kelurahan Se-Kota Madiun.

Memperhatikan : Rapat Pembentukan Badan Amil Zakat Kelurahan Kuncen Kecamatan Taman Kota Madiun pada tanggal 26 April 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KUNCEN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT KELURAHAN KUNCEN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN.

KESATU : Mengangkat Pengurus Badan Amil Zakat Kelurahan Kuncen Kecamatan Taman Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Masa Bhakti Pengurus Badan Amil Zakat Kelurahan Kuncen Kecamatan Taman Kota Madiun sebagaimana tercantum pada Diktum “PERTAMA” selama 5 (Lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini;

KETIGA : Pengurus Badan Amil Zakat Kelurahan Kuncen Kecamatan Taman Kota Madiun sebagaimana tercantum pada Diktum “PERTAMA” mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
2. Melaksanakan tugas-tugas pendataan calon penerima manfaat dana zakat, infaq dan shodaqoh;
3. Menyetorkan dan melaporkan hasil pelaksanaan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di MADIUN
Pada tanggal : April 2017
LURAH KUNCEN

PRIHADI
Penata Tk. I
NIP. 19591016 198602 1 002

TEMBUSAN :
Yth. 1. Sdr. Walikota Madiun;
2. Sdr. Ketua BAZNAS Kota Madiun;
3. Sdr. Camat Taman Kota Madiun;
4. Sdr. Ketua Baz Kecamatan Taman Kota Madiun;
5. Segenap pengurus Badan Amil Zakat Kelurahan Kuncen Kecamatan Taman Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KUNCEN
NOMOR : 440/ /401.403.4/2017
TANGGAL : April 2017

SUSUNAN PENGURUS
BADAN AMIL ZAKAT KELURAHAN KUNCEN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

NO.	KEDUDUKAN	N A M A	KETERANGAN
1	Pembina	a. PRIHADI b. H. BADAWI c. SRI WIDODO	Lurah Tokoh Agama Kasi Pemas dan Kessos
2.	Ketua	MANGSURYO SALEH	PNS
3.	Sekretaris	a. TRI WAHYUNI b. SRI NURROCHAYATI	PKK PKK
4.	Bendahara	a. Hj. SUMIATUN b. SETU	PKK Ketua RT.
5.	Bagian Pendataan dan Pengumpulan	a. PRIHATIN b. SURADJI	Koordinator Petugas Relawan Tokoh Masyarakat
6.	Bagian Pendistribusian dan Humas	a. DEWI WIJAYANTI b. ANIS NUR AINI	PKK PKK

Madiun, April 2017

LURAH KUNCEN

PRIHADI
Penata Tk. I
NIP. 19591016 198602 1 002

PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN KUNCEN
Jalan Masjid Raya Nomor 16 Madiun, Kodepos 63135 Jawa Timur
Telp. (0351) 469520
Webesite http: // www.taman.madiunkota. Go id

KEPUTUSAN LURAH KUNCEN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 440/ /401.403.4/2017

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
KELURAHAN KUNCEN TAHUN ANGGARAN 2017

LURAH KUNCEN,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Tahun Anggaran 2017, maka perlu ditetapkan Tim Pelaksana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kelurahan Kuncen sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan dana Operasional Bantuan Pangan Non Tunai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk Tim Koordinasi Pelaksana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maka perlu penetapan Tim Pelaksana Bantuan Pangan Non Tunai BPNT Kelurahan Kuncen melalui Keputusan Lurah Kuncen;

c. bahwa Keputusan Lurah Kuncen menjadi dasar bagi Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penaggulangan Kemiskinan Perkotaan untuk menyalurkan Dana Operasional Tim Pelaksana BPNT Kelurahan Kuncen;

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5235);

3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20/HUK/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Di Lingkungan Kementrerian Sosial RI;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN LURAH KUNCEN TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) KELURAHAN KUNCEN TAHUN ANGGARAN 2017;

PERTAMA Menetapkan Tim Pelaksana Bantuan Non Tunai (BPNT) Kelurahan Kuncen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA Tugas Tim Pelaksana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu :

a. Membantu Kepala Dinas Sosial Kota untuk pelaksanaan BPMNT di wilayah kerja Kelurahan/Desa;

b. Membantu Kepala Dinas Sosial Kota dan Bank Penyalur Himbara untuk pelaksanaan sosialisasi penyaluran BPNT, Registrasi KPM, Distribusi KKS kepada KPM, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan BPNT di wilayah kerja Kelurahan/Desa

c. Menyelesaikan administrasi pertanggung jawaban Dana Operasional BPNT Kelurahan/Desa;

d. Menyampaikan dokumen adminstrasi pertanggung jawaban Dana Operasional BPNT Kelurahan/Desa kepada Tim Koordinasi Pelaksana BPNT Kota untuk dihimpun dan disampaikan kepada Direktur Fakir Miskin Perkotaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KETIGA Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor : DIPA-027.03.1.418943/2017 tanggal 7 Desember 2016;

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di MADIUN
Pada tanggal : Mei 2017

LURAH KUNCEN

PRIHADI
Penata Tk. I
NIP. 19591016 198602 1 002

TEMBUSAN :
Yth. 1. Direktur Penanganan Fakir Miskin Perkotaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur;
3. Kepala Dinas Sosial Kota Madiun;
4. Tim Pelaksana Kelurahan Kuncen.

PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN KUNCEN
Jalan Masjid Raya Nomor 16 Madiun, Kodepos 63135 Jawa Timur
Telp. (0351) 469520
Webesite http: // www.taman.madiunkota. Go id

KEPUTUSAN LURAH KUNCEN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 440/ /401.403.4/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KELURAHAN SIAGA AKTIF

KELURAHAN KUNCEN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

TAHUN 2017

LURAH KUNCEN,

Menimbang

a. Bahwa dalam rangka upaya terwujudnya masyarakat Kelurahan yang peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri, perlu dikembangkan Kelurahan Siaga Aktif di Kelurahan Kuncen Kecamatan Taman Kota Madiun, dipandang perlu membentuk Pengurus Kelurahan Siaga Aktif;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kuncen tentang Pembentukan Pengurus Kelurahan Siaga Aktif di Kelurahan Kuncen Kecamatan Taman Kota Madiun;

Mengingat

1. Undang - undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa/Kelurahan Siaga;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 374/Menkes/SK/V/2009 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :1529/Menkes/SK/X/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa/Kelurah Siaga Aktif.

Memperhatikan

1. Hasil Pertemuan RT/RW dan Tokoh Masyarakat pada tanggal 24 Desember 2014;
2. Hasil Musyawarah Lurah Kuncen, Ketua LPMK, Ketua TP. PKK dan Ketua Kelurahan Siaga Aktif tanggal 29 Desember 2014.

PERTAMA

Membentuk Pengurus Kelurahan Siaga Aktif Kelurahan Kuncen KecamatTaman Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan

sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Pengurus Kelurahan Siaga Aktif sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, mempunyai tugas pokok :

1. Menyusun Kebijakan Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif di Kelurahan Kuncen Kecamatan Taman Kota Madiun;
2. Melaksanakan Kegiatan Kelurahan Siaga dan mengevaluasi Kegiatan Kelurahan Siaga di Kelurahan Kuncen;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Kuncen;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan p mestinya.

Ditetapkan di M A D I U N
pada tanggal Januari 2017
LURAH KUNCEN

-

PRIHADI
Penata
NIP. 19861016 198602 1 00

TEMBUSAN :
Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas kesehatan Kota Madiun:
2. Sdr. Camata Taman Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KUNCEN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 440/ /401.403.4/2017
TANGGAL : Mei 2017

SUSUNAN PENGURUS KELURAHAN SIAGA AKTIF
KELURAHAN KUNCEN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

NO.	KEDUDUKAN	N A M A	JABATAN DALAM DINAS/LEMBAGA
1.	Penanggung Jawab	PRIHADI	Lurah
2.	Penasehat	HARTINI	Ketua PKK
3.	Ketua	SUPARDI, ST	Ketua RT. 001
4.	Wakil Ketua	H. PURWADI	Ketua RW. 004.
5.	Sekretaris I II	YULI ENDANG SUSILOWATI SRI NURROCHAYATI	PKK PKK
6.	Bendahara I II	SUSY JUNITA ANITA WIJAYANTI	PKK PKK
7.	Seksi-seksi :	WIJI SUNARTI INDAR YULIANTI MISDI SURAJI AGUS FITRIONO INDRIYANI SUS NURYATI SRI SUWARNI	a. KIA b. Donor Darah c. Ambulan Desa d. Kesehatan Lingkungan e. Bencana/Gawat Darurat f. Survei Penyakit g. PHBS h. KADARSI
8.	Tim Pengarah	BASUKI ANA SRI WIDODO	Din. Kes Din. Kes. Kasi Pemas dan Kessos

Madiun, Mei 2017

LURAH KUNCEN

PRIHADI
Penata Tk. I
NIP. 19591016 198602 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KUNCEN
NOMOR : 440/ /401.403.4/2016
TANGGAL : 01 Maret 2016

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK KERJA KELURAHAN SEHAT
KELURAHAN KUNCEN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

NO.	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	N A M A	JABATAN DALAM DINAS/LEMBAGA
1.	Penanggung Jawab	Lurah	Lurah Kuncen
2.	Pembina	1. DARMADI	Ketua LPMK
		2. Ketua TP. PKK	Ketua TP. PKK
		3. Bidan Wilayah	Bidan Wilayah
3.	Ketua	MOCH. NUR SHODIQ	Tokoh Masyarakat
4.	Sekretaris	1. SRI NUR ROCHAYATI	PKK
		2. MINARSIH, S.Sos	PKK
5.	Bendahara	1. ISMARINI, Spd	PKK
		2. ERLIN YULISANA	PKK
6.	Seksi-seksi :		
	a. Sosialisasi, Advokasi dan Kominikasi	1. INDAR YULIANTI	PKK
		2. HARYANTO	Sekretaris Kelurahan
		3. DEWI RETNOWULAN	Kasi Pemerintahan
	b. Pembinaan dan Perbedayaan	1. YULY ENDANG S	PKK
		2. SRI WIDODO	Kasi PMP
		3. WIDA SUGIARTI	PKK
	c. Pengembangan dan Potensi	1. ISTIKAH HANDAYANI	PKK
		2. GIARTI	PKK
		3. BAGIYA SUSANTA, SH	Kasi Trantib
	d. Humas dan Umum	1. ANITA WIDAYANTI	PKK
		2. SUSY JUNITA	PKK
		3. WICAKSONO	Staf

Madiun, 01 Maret 2016

LURAH KUNCEN

PRIHADI
Penata
Nip. 19591016 198602 1 002

PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN KUNCEN
Jalan Masjid Raya Nomor 16 Madiun, Kodepos 63135 Jawa Timur
Telp. (0351) 469520
Webesite http: // www.taman.madiunkota. Go id

KEPUTUSAN LURAH KUNCEN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 414.1/ /401.403.4/2017

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KARANG WERDA
KELURAHAN KUNCEN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
MASA BHAKTI 2017 - 2020

LURAH KUNCEN,

5

Menimbang : bahwa guna menunjang kelancaran dan ketertiban kegiatan Karang Werda di Kelurahan Kuncen Kecamatan Taman Kota Madiun, dipandang perlu Penetapan pengurus Karang Werda Kelurahan Kuncen dengan Keputusan Lurah;

Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Karang Werda;
2. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Instruksi Gubernur Kepala daerah I Jawa Timur Nomor 28 Tahun 1994 tanggal 31 Oktober 1994 tentang Pembinaan terhadap Lanjut Usia;

Memperhatikan : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Madiun tanggal 02 Nopember 1995 Nomor : 440/649/413.61/1995 tentang Pembinaan terhadap Lanjut usia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Pengurus Karang Werda Kelurahan Kuncen Kecamatan taman Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Pengurus Karang Werda dimaksud dalam Diktum Pertama tersebut, mempunyai tugas yaitu :
1. Menyusun kebijakan pengembangan Posyandu Lansia Kelurahan Kuncen;
2. Melaksanakan kegaiatan Posyandu Lansia dan mengevaluasi kegiatan Posyandu lansia Kelurahan Kuncen;
3. Mwelaporkan hasil kegiatan Posyandu Lansia kepada Lurah Kuncen melalui Ketua Karang Werda Kelurahan Kuncen.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan dana Penetapannya akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MADIUN

Pada tanggal Januari 2017

LURAH KUNCEN

PRIHADI

Penata

NIP. 19591016 198602 1 002

TEMBUSAN :

Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Kota Madiun.
2. Sdr. Camat Taman Kota Madiun.
3. Sdr. Kepala Puskesmas Demangan Kota Madiun.

PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN KUNCEN
Jalan Masjid Raya Nomor 16 Madiun, Kodepos 63135 Jawa Timur
Telp. (0351) 469520
Webesite http: // www.taman.madiunkota. Go id

KEPUTUSAN LURAH KUNCEN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 410.51/ /401.403.4/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
KELURAHAN KUNCEN KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN

LURAH KUNCEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan layanan informasi yang efektif dan efisien serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan, maka dipandang perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), perlu menetapkan Keputusan Lurah Kuncen tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kelurahan Kuncen Kecamatan Taman Kota Madiun.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Kominfo Nomor 8/PER/M.KOMINFO/G/2010 tentang Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kelurahan Kuncen Kecamatan Taman Kota Madiun, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” mempunyai tugas :

1. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
2. Memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota sehingga dapat memilah dan memilih informasi yasng dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa;
3. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar kelompok/masyarakat maupun dengan pihak lainnya (Pemerintah), sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa.

KEEMPAT : Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana pada Diktum “PERTAMA” mempunyai fungsi :

1. Sebagai wahana informasi antar anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dari kelompok Informasi Masyarakat (KIM) kepada Pemerintah, dan dari Pemerintah kepada masyarakat;
2. Sebagai mitra dialog dengan Pemerintah dalam merumuskan kebijakan public;
3. Sarana peningkatan litetrasi anggota Kelompok Informasi Masyarakat dan masyarakat di bidang infotrmasi dari media massa;
4. Sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi.

KELIMA : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Lurah Kuncen No. 410.51/18/401.403.4/2014 tentang Pembentukan Pengurus KIM Kelurahan Kuncen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di MADIUN
Pada tanggal Desember 2017
LURAH KUNCEN

B A S A R I, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19591016 198602 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KUNCEN
NOMOR : 410.51/ /401.403.4/2017
TANGGAL : Desember 2017

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)"RETNO DUMILAH"
KELURAHAN KUNCEN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
TAHUN 2017

NO.	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	N A M A
1.	Pelindung	BASARI, SH
2.	Ketua	ANDIS
3.	Sekretaris	SITI KHOMARIAH
4.	Bendahara	SUSY JUNITA
5.	Bidang Pengelolaan Informasi	1. INDAR YULIANTI 2. YULI ENDANG SUSILOWATI
6.	Bidang Pelayanan Desiminasi Informasi	1. WISNU SUDIBYO 2. MUHAMMAD CHOIRUDIN PUTRA
7.	Bidang Organisasi dan SDM	1. MUHAMMAD EFFENDI 2. AGUS FITRIONO
8.	Bidang Usaha Ekonomi Kreatif	1. SRI NURROCHAYATI 2. PUTRI AYU WINATA

LURAH KUNCEN

B A S A R I, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19620516 198503 1011

PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN KUNCEN
Jalan Masjid Raya Nomor 16 Madiun, Kodepos 63135 Jawa Timur
Telp. (0351) 469520
Webesite http: // www.taman.madiunkota. Go id

KEPUTUSAN LURAH KUNCEN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 050/ /401.403.4/2018

TENTANG

TIM PENYELENGGARA BANTUAN JAMBAN
KELURAHAN KUNCEN KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN

LURAH KUNCEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektifitas program percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesehatan yang telah dilaksanakan, Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan program jambanisasi sehingga terwujud tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan, aman, serasi dan teratur;
b. bahwa untuk mendukung kelancaran, dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Tim Penyelenggara Bantuan Jamban Tingkat Kota dan Tingkat Kecamatan ditingkat Kelurahan perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Penyelenggara Bantuan Jamban Tingkat Kelurahan Kuncen;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Rumah Susun;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan kawasan Permukiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Kkordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Daerah Walikota Madiun Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Jamban.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Tim Penyelenggara Bantuan Jamban Tingkat Kelurahan Kuncen dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelenggara bantuan Jamban Tingkat Kelurahan Kuncen sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” mempunyai tugas :

a. Menerima pengajuan calon penerima bantuan berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam peraturan Walikota;
b. Memverifikasi calon penerima bantuan berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Walikota;
c. Menyampaikan daftar calon penerima bantuan kepada Walikota melalui Tim Penyelenggara Bantuan Jamban Tingkat Kecamatan;
d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan bantuan jamban;
e. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan bantuan jamban kepada masyarakat;
f. Mendampingi , memantau, membina dan mengawasi pelaksanaan Bantuan Jamban di tingkat kelurahan serta pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK);
g. Melaporkan pelaksanaan bantuan jamban kepada Tim Penyelenggara Bantuan Jamban Kecamatan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
Pada tanggal Februari 2018
Plt. LURAH KUNCEN

B A S A R I, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19591016 198602 1 002

TEMBUSAN :

Yth. 1. Sdr. Tim Penyelenggara Bantuan Jamban Tingkat Kecamatan;
2. Sdr. Segenap Tim dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KUNCEN
NOMOR : 050/ /401.403.4/2018
TANGGAL : Februari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA BANTUAN JAMBAN KELURAHAN KUNCEN

NO.	KEDUDUKAN DAKLAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Lurah Kuncen
2.	Sekretaris	Sekretaris Kelurahan Kuncen
3.	Anggota	a. Kepala Seksi Pemas dan Kessos b. LPMK Kelurahan Kuncen c. Babinsa Kelurahan Kuncen d. Babinkamtibmas Kelurahan Kuncen

Plt.URAH KUNCEN

B A S A R I, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19620516 198503 1011

PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN KUNCEN
Jalan Masjid Raya Nomor 16 Madiun, Kodepos 63135 Jawa Timur
Telp. (0351) 469520
Webesite http: // www.taman.madiunkota. Go id

KEPUTUSAN LURAH KUNCEN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 050/ /401.403.4/2018

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN KELURAHAN (TPKK) BANTUAN JAMBAN KELURAHAN KUNCEN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

LURAH KUNCEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektifitas program percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesehatan yang telah dilaksanakan, Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan program Jambanisasi sehingga terwujud tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan, aman, serasi dan teratur;
b. bahwa untuk mendukung kelancaran, dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Tim Penyelenggara Bantuan Jamban Tingkat Kota dan Tingkat Kecamatan ditingkat Kelurahan perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Penyelenggara Bantuan Jamban Tingkat Kelurahan Kuncen;
c. bahwa telah dibuat kesepakatan bersama antara calon penerima bantuan, perwakilan masyarakat dan Lurah tentang Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan Kuncen perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Jamban Tingkat Kelurahan Kuncen.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Rumah Susun;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan kawasan Permukiman;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Kkordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Jamban Tingkat Kelurahan Kuncen dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan bantuan Jamban Tingkat Kelurahan Kuncen sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” mempunyai tugas :

a. Melaksanakan koordinasi dengan Lurah dalam rangka pelaksanaan bantuan jamban;
b. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan bantuan jamban kepada masyarakat;
c. Melakukan penilaian perkiraan kondisi jamban dan perhitungan biaya untuk pembangunan atau perbaikan jamban;
d. Menerima dan melaksanakan kuasa dari Penerima Bantuan untuk mengerjakan pembangunan atau perbaikan jamban;
e. Menyerahkan hasil pekerjaan dan bukti-bukti penggunaan uang kepada penerima bantuan atas pengesahan Lurah;
f. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau perbaikan jamban kepada Lurah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN

Pada tanggal Februari 2018

Plt. LURAH KUNCEN

B A S A R I, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19591016 198602 1 002

TEMBUSAN :

Yth. 1. Sdr. Tim Penyelenggara Bantuan Jamban Tingkat Kecamatan;
2. Sdr. Segenap Tim dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KUNCEN
NOMOR : 050/ /401.403.4/2018
TANGGAL : Februari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KELURAHAN BANTUAN JAMBAN TINGKAT KELURAHAN KUNCEN

NO.	KEDUDUKAN DAKLAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	RIANGGORO KOES RAHARDJO
2.	Sekretaris	MUHAMAD EFENDI
3.	Bendahara	MIFTAH
	Anggota	a. SOEMARSONO b. PAERAN c. SUYADI

Plt.URAH KUNCEN

B A S A R I, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19620516 198503 1011

PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN KUNCEN
Jalan Masjid Raya Nomor 16 Madiun, Kodepos 63135 Jawa Timur
Telp. (0351) 469520
Webesite http: // www.taman.madiunkota. Go id

KEPUTUSAN LURAH KUNCEN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 050/ /401.403.4/2018

TENTANG

TIM PENYELENGGARA BANTUAN RTLH
KELURAHAN KUNCEN KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN

LURAH KUNCEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektifitas program percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesehatan yang telah dilaksanakan, Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sehingga terwujud tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan, aman, serasi dan teratur;
b. bahwa untuk mendukung kelancaran, dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Tim Penyelenggara Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tingkat Kota dan Tingkat Kecamatan ditingkat Kelurahan perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Penyelenggara Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tingkat Kelurahan Kuncen;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Rumah Susun;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan kawasan Permukiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Kkordinasi Penaggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor ...Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Walikota Madiun Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Jamban.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Tim Penyelenggara Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tingkat Kelurahan Kuncen dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelenggara bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tingkat Kelurahan Kuncen sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” mempunyai tugas :

h. Menerima pengajuan calon penerima bantuan berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam peraturan Walikota;
i. Memverifikasi calon penerima bantuan berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Walikota;
j. Menyampaikan daftar calon penerima bantuan kepada Walikota melalui Tim Penyelenggara Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tingkat Kecamatan;
k. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
l. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada masyarakat;
m. Mendampingi , memantau, membina dan mengawasi pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tingkat kelurahan serta pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK);

n. Melaporkan pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada Tim Penyelenggara Bantuan Rumah Tidak layak Huni (RTLH) Kecamatan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
Pada tanggal Februari 2018
Plt. LURAH KUNCEN

B A S A R I, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19591016 198602 1 002

TEMBUSAN :

Yth. 1. Sdr. Tim Penyelenggara Bantuan RTLH Tingkat Kecamatan;
2. Sdr. Segenap Tim dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KUNCEN
NOMOR : 050/ /401.403.4/2018
TANGGAL : Februari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) KELURAHAN KUNCEN

NO.	KEDUDUKAN DAKLAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Lurah Kuncen
2.	Sekretaris	Sekretaris Kelurahan Kuncen
3.	Anggota	a. Kepala Seksi Pemas dan Kessos b. LPMK Kkelurahan Kuncen c. Babinsa Kelurahan Kuncen d. Babinkamtibmas Kelurahan Kuncen

Plt.URAH KUNCEN

B A S A R I, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19620516 198503 1011

PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN KUNCEN
Jalan Masjid Raya Nomor 16 Madiun, Kodepos 63135 Jawa Timur
Telp. (0351) 469520
Webesite http: // www.taman.madiunkota. Go id

KEPUTUSAN LURAH KUNCEN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 050/ /401.403.4/2018

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN KELURAHAN BANTUAN RTLH
KELURAHAN KUNCEN KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN

LURAH KUNCEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektifitas program percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesehatan yang telah dilaksanakan, Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sehingga terwujud tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan, aman, serasi dan teratur;
b. bahwa untuk mendukung kelancaran, dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Tim Penyelenggara Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tingkat Kota dan Tingkat Kecamatan ditingkat Kelurahan perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Penyelenggara Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tingkat Kelurahan Kuncen;
c. bahwa telah dibuat kesepakatan bersama antara calon penerima bantuan, perwakilan masyarakat dan Lurah tentang Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan Kuncen perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tingkat Kelurahan Kuncen.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Rumah Susun;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan kawasan Permukiman;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Kkordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tingkat Kelurahan Kuncen dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tingkat Kelurahan Kuncen sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” mempunyai tugas :

a. Melaksanakan koordinasi dengan Lurah dalam rangka pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
b. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada masyarakat;
c. Melakukan penilaian perkiraan kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan perhitungan biaya untuk pembangunan atau perbaikan jamban;
d. Menerima dan melaksanakan kuasa dari Penerima Bantuan untuk mengerjakan pembangunan atau perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
e. Menyerahkan hasil pekerjaan dan bukti-bukti penggunaan uang kepada penerima bantuan atas pengesahan Lurah;
f. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada Lurah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
Pada tanggal Februari 2018
Plt. LURAH KUNCEN

B A S A R I, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19591016 198602 1 002

TEMBUSAN :

Yth. 1. Sdr. Tim Penyelenggara Bantuan RTLH
Tingkat Kecamatan;
2. Sdr. Segenap Tim dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KUNCEN
NOMOR : 050/ /401.403.4/2018
TANGGAL : Februari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN RTLH TINGKAT KELURAHAN KUNCEN

NO.	KEDUDUKAN DAKLAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	RIANGGORO KOES RAHARDJO
2.	Sekretaris	MUHAMAD EFENDI
3.	Bendahara	MIFTAH
	Anggota	a. PAERAN
		b. SOEMARSONO
		c. SUYADI

Plt.URAH KUNCEN

B A S A R I, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19620516 198503 1011

PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN KUNCEN
Jalan Masjid Raya No. 16 Madiun, Kodepos 63135 Jawa Timur
Telpon (0351) 469520
Website http://www.taman.madiunkota.go.id

KEPUTUSAN LURAH KUNCEN

KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 411.2 / / 401.403.4/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA - PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (UP2K-PKK)
KELURAHAN KUNCEN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
MASA BHAKTI 2018 - 2021

LURAH KUNCEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga perlu diupayakan melalui kegiatan ekonomi produktif yang diwadahi dalam kelompok Usaha peningkatan Keluarga-PKK (UP2K-PKK);
b. bahwa dalam rangka memdukung kelancaran pelaksanaan tersebut pada huruf a perlu menetapkan keputusan Lurah Kuncen tentang Pembentukan Pengurus Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga – Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK).

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2010 tetang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015;

8. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Pengurus Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga – Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (UP2KP-PKK) Kelurahan Kuncen Kecamatan Kota Madiun Periode 2018-2021 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Pengurus Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga – Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (UP2KP-PKK) sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

1. menyusun rencana operasional kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga – Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (UP2KP-PKK);
2. melaksanakan kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga – Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (UP2KP-PKK) ;
3. melaksanakan pengembangan kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga – Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (UP2KP-PKK).

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M A D I U N
pada tanggal 2018

Plt. LURAH KUNCEN,

BB A S A R I, SH
Penata Tk. I
NIP. 19620516 198503 1 011

TEMBUSAN :
Yth. 1. Sdr. Camat Taman Kota Madiun ;
2. Sdr. Ketua LPMK Kelurahan Kuncen ;
3. Sdr. Segenap Anggota Pengurus dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KUNCEN
NOMOR : 411.2 / / 401.403.4/2018
TANGGAL : 2018

SUSUNAN PENGURUS USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA – PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (UP2K-PKK) KELURAHAN KUNCEN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN MASA BHAKTI 2018-2021

No.	Kedudukan Dalam Pengurus	Nama	Kedudukan Dalam Dinas / Lembaga
1	Ketua	SUSY JUNITA	PKK
2	Sekretaris	YULI ENDANG S	PKK
3	Bendahara	SRI NUR ROCHAYATI	PKK

Plt.LURAH KUNCEN

B A S A R I, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19620516 198503 1 011